



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 192 - DPMD/2020

T E N T A N G

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PANEMBAHAN KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panembahan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Panembahan Kecamatan Plered Nomor 144/04/Des/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panembahan Kecamatan Plered Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, maka dipandang perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa peresmian pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Panembahan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65, Seri E.42).

Memperhatikan : 1. Surat Kuwu Panembahan Nomor 144/25/Des/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panembahan Kecamatan Plered Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Panembahan Kecamatan Plered Nomor 144/04/Des/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panembahan Kecamatan Plered Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

3. Rekomendasi Camat Plered Nomor 144/207/Pem. tanggal 23 Maret 2020 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panembahan Kecamatan Plered Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panembahan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, yaitu sebagai berikut :

Nama	: NUNUNG NURJANNAH
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 16 April 1965
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan	: SLTA
Alamat	: RT 007 RW 003

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panembahan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.278-DPMD/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panembahan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, atas nama Nunung Nurjannah Nomor Urut 6, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 April 2020

BUPATI CIREBON,



I M R O N

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Plered;
6. Yth. Kuwu Panembahan Kecamatan Plered.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Panembahan Kecamatan Plered telah didukung dengan :

- a. Surat Kuwu Panembahan Nomor 144/26/Des/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Panembahan Kecamatan Plered Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Panembahan Kecamatan Plered Nomor 144/05/Des/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Panembahan Kecamatan Plered Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- c. Rekomendasi Camat Plered Nomor 144/208/Pem. tanggal 23 Maret 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Panembahan Kecamatan Plered Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Panembahan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panembahan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Panembahan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



SUHARTONO, S.Sos.,MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690812 199003 1 008

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.